BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KENDAL

NOMOR : 8160/ 24 / 2023

TENTANG

TIM PENILAI INTERNAL PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI KENDAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengukur capaian kemajuan penyelenggaraan Statistik Sektoral Pemerintah Daerah maka sesuai surat Badan Pusat Statistik Nomor : B-929/02000/PR.720/11/2022 tanggal 3 November 2022 perihal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral, perlu membentuk Tim Penilai Internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Kabupaten Kendal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kendal tentang Tim Penilai Internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

6 ٢

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/ Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
7. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara Online (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 591);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 910);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
14. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1585);
15. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1586);
16. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1002);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penilai Internal Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam

Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilai Internal sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Masa kerja Tim Penilai Internal sebagaimana dimaksud diktum KESATU yaitu sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan 31 Desember 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 20 Januari 2023

BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Segenap Anggota Tim yang bersangkutan;
2. A r s i p

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 860/24/2023
TANGGAL : 20 Januari 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI INTERNAL PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Ir. Sugiono, M.T.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Koordinator
2	Izzuddin Latif, S.H., M.H.	Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal	Ketua
3	Juweni, S.Sos, M.Si	Kepala Bidang Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal	Anggota
4	Yusticia Andi Astuti, S.P., M.SI	Sub Koordinator Pengendalian dan Evaluasi Program pada Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Kendal	Anggota
5	Umar Khalil, S.Ag	Sub Koordinator Kerjasama dan Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota
6	Ufi Alaia Furqon, S.IP., M.S.E., M.P.P.	Sub Koordinator Data dan Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal	Anggota
7	Christiana Simamora, S.Sos, M.Si	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Ahli Madya	Anggota
8	Dhena Arief Kurniawan	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Ahli Muda	Anggota
9	Muh Maskon, SE	Pelaksana pada Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Kendal	Anggota
10	Joko Santoso, S.STP	Pelaksana pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota

BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR :
TANGGAL :

URAIAN TUGAS TIM PENILAI INTERNAL PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2023

1. Koordinator
   a. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan unit kerja/perangkat Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
   b. melakukan pemantauan pelaksanaan penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral; dan
   c. menyampaikan hasil penilaian mandiri Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Bupati Kendal dan Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal.
2. Ketua
   a. mengoordinasikan aktivitas Tim Penilai Internal;
   b. melakukan pengelolaan teknis dan memastikan aktivitas Tim Penilai Internal berjalan secara efektif dan efisien;
   c. menyampaikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan;
   d. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral kepada Koordinator tingkat Pemerintahan Daerah; dan
   e. menunjuk anggota Tim Penilai Internal sebagai operator yang melakukan entri data dan supervisor yang memeriksa hasil entri data dari operator.
3. Anggota
   a. mengikuti bimbingan teknis Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral;
   b. melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan;
   c. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas penilaian mandiri;
   d. melakukan entri data hasil penilaian mandiri melalui daring menggunakan aplikasi atau luring dalam bentuk dokumen fisik oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai operator;
   e. memeriksa hasil entri data pada huruf d oleh anggota Tim Penilai Internal yang ditunjuk sebagai supervisor;

f. melaporkan hasil sementara pengisian penilaian mandiri kepada Ketua Tim Penilai Internal untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan;

g. memberikan umpan balik dalam penilaian interviu dan/atau penilaian visitasi kepada Tim Penilai Badan; dan

h. menyusun laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan menyampaikannya kepada Ketua Tim Penilai Internal.

BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO